



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan T. Jogonegoro No. 83 Wonosobo Telp. (0286) 321059

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. TRI RACHMAWATI WAHYUNINGSIH, MM.  
NIP : 196509061995032002  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 20020010012000092  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 15  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Lenovo / LENOVO K14 G1 21CSS04300  
- / - / -  
Harga Perolehan : 15.200.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

Ir. TRI RACHMAWATI WAHYUNINGSIH, M.M  
NIP. 196509061995032002

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
Nomor: BA. 019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos., M.M.  
NIP : 197303161992032004  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Barang  
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Pihak Kedua**

Nama : Ir. TRI RACHMAWATI WAHYUNINGSIH, MM.  
NIP : 196509061995032002  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV.a  
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Madya  
Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:


NIBAR : 20020010012000092  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 15  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Lenovo / LENOVO K14 G1 21CSS04300  
- / - / -  
Harga Perolehan : 15.200.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

  
RETNO EKO SYAFARIATI N., S.Sos., M.M.  
NIP. 197303161992032004

PIHAK KEDUA

  
Ir. TRI RACHMAWATI WAHYUNINGSIH, MM.  
NIP. 196509061995032002